**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN PROSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007**

**Penggolongan Pelaku Kejahatan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Untukl Tujuan Prostitusi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007**

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat di golongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut :

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

Dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tinmdak pidana perdagangan orang mengenal subyek tindak pidana korporasi.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut :

1. Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan pengajur, yaitu:
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
3. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
4. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya;
5. Mereka sebagai pembantu tindak pidana :
6. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
7. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adapun subjek tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Orang Perorangan

1. Setiap orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2).
2. Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain (Pasal 3).
3. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia (pasal 4).
4. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatau dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5), dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6).
5. Setiap orang yang berusaha menggerakan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10).
6. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
7. Setiap orang yang menggunakan atau memnfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang (Farhana, 2010:122).

Aparat

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekeuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 (Farhana 2010:123).

Korporasi

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan pleh korporasi apabila tindak pidana tersebuut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan lain, bertindak dallam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (pasal 13 ayat (1)). Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka penyidik, penuntutan, dan perdamaian dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya (pasal 13 ayat(2)).

Kelompok yang Terorganisir

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terorganisir tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditambah sepertiga (pasal 16).

Dalam rumusan unsur pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukan bahwa peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsetaanya adalah melakukan tindak pidana sama dengan pelaku.

Dengan demikian, pidana yang diancam kepada pembantu sanksinya disamakan dengan pelaku, sehingga ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHP, berdasarkan pasal 55 dan 56 membedakan peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsetaan.

Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisasi. Walaupun gambaran ini mungkin saja benar dalam sebagian kasus, banyak pula pelaku perdagangan orang yang jelas-jelas diketahuyi bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, sebagian beroperasi secara independen, sementara sebagian lagi merupakan tokoh terhormat dalam komunitasnya (Farhana, 2010:124)

Setiap sektor di mana perdagangan orang terjadi, juga memiliki kelompok pelakunya sendiri di dalamnya.Banyak dari mereka yang menjadi pelaku perdagangan orang bahkan mereka tidak menyadarinya. Pihak-pihak tersebut adalah agen perekrut tenaga kerja atau perusahaan jasa tenaga kerja (PJTKI), agen atau calo, pejabat pemerintah, majikan, pemilik dan pengelola rumah bordil, calo pernikahan, orang tua dan/atau sanak saudara bahkan suami (kehakiman AS:20).

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Prostitusi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Selengkapnya pada pasal 4 sebagai berikut :

Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diekploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dilihat dari uraian pasal tindak pidana perdangangan orang untuk tujuan prostitusi dapat dikenakan pasal tersebut, selain di ancam dengan pidana penjara, ternyata juga dapat dikenakan denda dengan jumlah yang cukup besar.

Di dalam hukum islam tindak pidana merupakan terjemahan dari kata Fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagaimana hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-qur’an dan hadits. Hal ini ditegaskan Dede (1992:26).

Pada dasarnya, pengertian istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dikalangan *fuqaha’* perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara’. Meskipun demikian, pada umumnya, *fuqaha’* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengencam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan lain sebagainya (Djazuli,2000:1).

Adapun defenisi tindak pidana jarimah menurut Imam Al Mawardi adalah

مظورات شرعيةزجرالله عنها بحد اوتعزير

Sedangkan dalam hukum islam perdagangan disebut dengan Muamalah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang ditentukan (Suhendi, 2002: 1-2). Dalam hukum islam perdagangan itu sendiri hukumnya adalah mubah kecuali yang diharamkan oleh nas atau yang disebabkan gharar (penipuan).

Menurut Sayid Sabiq bahwa “Perdagangan Orang itu termasuk jarimah hirabah, bila hal tersebut termasuk jarimah hirabah maka dikenakan sanksi *hudud* atau *had*.”

Di dalam keputusan Fatwah pengurus besar NU mengenai pengharaman Perdagangan Orang, tidak dijelaskan secara rinci hukumanya tetapi hanya hukum melakukan proses perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara, maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan oarng tereksploitasi adalah hukumnya Haram. (Marzuki, 2006:292).

Adapun keriteria tindak pidana perdagangan orang dalam pandangan hukum Islam adalah perdagangan orang yang dapat dikategorikan dalam tindak kejahatan dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah SWT

Allah SWT berfirman

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Sudut pandang pengambilan hukum dari ayat di atas adalah bahwa kemuliaan manusia yang Allah *Azza wa Jalla* berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan *taklîf* (tugas) *syari’ah.*

Di dalam menegakkan pemberian hukuman *hudud* dalam rangka menegakkan hak-hak Allah SWT, yakni mencegah orang-orang mengulangi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti zina, menuduh orang berbuat maksiat, mencuri, mengacau keamanan, merampok, mabuk-mabukan dan lain sebagainya (Sabiq, 1990.9:14).

Di dalam pasa1 ayat 1 undang-undung nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi retan, penkjeratan utang atau bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Dari penjelasan diatas menegaskan bahwa *trafficking* bukan hanya tindakan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan.Tetapi juga mengancam dan merusak nilai-nilai yang bagian ajaran agama.Yaitu keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan.Oleh karena itu, sanksi tindak pidana ini juga secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (*Human Trafficking)* dengan demikian bukan saja melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku, norma dan tata kesusilaan, tetapi juga melanggar prinsip dan hukum ajaran agama.

Beberapa kejahatan yang pernah atau pun sering terjadi dalam kejahatan perdagangan orang, sebagaimana kejahatan yang selalau tertulis di surat kabar baik media maupun tertulis, diantaranya didalam sebuah surat kabar kejahatan perdagangan manusia di Sumatera Selatan hanya segelintir yang terbongkar yang terjadi di daerah Kayuagung pada hari selasa (31/12), tiga remaja melapor ke polsekta sukarami, mereka mengaku, di paksa menjadi kupu-kupu malam di salah satu kafe di kompleks lokalisasi teratai putih Palembang.

Ketiga wanita tersebut yakni berinisial Nv (21), Dd (22), dan It (15). Mereka berasal dari Jakarta, ketiganya sudah beberapa hari di Palembang. Kepada petugas, It mengaku awalnya mereka ditawari seorang wanita berinisial Rn, untuk bekerja di salon Palembang. “saya tertarik bekerja di Palembang karena dijanjikan gaji perbulan Rp 3.000.000,” Aku It.

Namun sampai di Palembang, justru dipaksa untuk melayani pria hidung belang disalah satu kafe di kawasan teratai putih. Ketiganya berhasil kabur, setelah berbohong hendak pergi ke warung internet kepada pery (37), pery adalah pemilik kafe tempat ketiga remaja itu bekerja selama dipalembang.